



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 205 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN
MILIK PEMERINTAH DAERAH

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilakukannya hibah barang milik daerah kepada Kementerian Agama Kabupaten Ngawi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi, maka perlu dilakukan penghapusan barang milik daerah yang dihibahkan dari daftar barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 239);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 78 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi;
2. Sdr. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Ngawi;
3. Sdr. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
4. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi;
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Ngawi; dan
6. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 205 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 30 Juni 2025

DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH DAERAH

No	Kode Barang							Kode Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Total Nilai Perolehan	Nilai Penyusutan	Nilai Buku	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang	Ket.
													(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)			
1	2							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	3	1	0	0	0	0	120135212100 000000000020 011310101040 010000002	Tanah Kantor Pemerintah	2001	1.195,00	m²	146.000.000,00	146.000.000,00	0,00	146.000.000,00	Jl. Untung Suropati Kelurahan Karangtengah Kecamatan Ngawi	Baik	Dihibahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi
3	1	3	3	0	0	0	0	120135212100 000000000020 021330101010 010000001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2002	1072,00	m²	3.391.133.600,00	3.391.133.600,00	813.872.064,00	2.577.261.536,00	Jl. Untung Suropati Kelurahan Karangtengah Kecamatan Ngawi	Baik	kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi
5	1	3	1	1	2	4	0	120135212100 000000000020 141310101040 010000003	Tanah	2014	3.500,00	m2	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	0,00	1.750.000.000,00	Jl. Kartini Nomor 15 Kelurahan Margomulyo Kecamatan Ngawi	Baik	Dihibahkan kepada Kementerian Agama Kabupaten Ngawi
TOTAL														5.287.133.600,00	813.872.064,00	4.473.261.536,00			

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 205 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 30 Juni 2025

**DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH DAERAH**

No	Kode Barang								Kode Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Total Nilai Perolehan	Nilai Penyusutan	Nilai Buku	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang	Ket.
														(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)			
1	2								3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	3	1	0	0	0	0	120135212100 000000000020 011310101040 010000002	Tanah Kantor Pemerintah	2001	1.195,00	m²	146.000.000,00	146.000.000,00	0,00	146.000.000,00	Jl. Untung Suropati Kelurahan Karangtengah Kecamatan Ngawi	Baik	Dihibahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi	
3	1	3	3	0	0	0	0	120135212100 000000000020 021330101010 010000001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2002	1072,00	m²	3.391.133.600,00	3.391.133.600,00	813.872.064,00	2.577.261.536,00	Jl. Untung Suropati Kelurahan Karangtengah Kecamatan Ngawi	Baik	kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi	
5	1	3	1	1	2	4	0	120135212100 000000000020 141310101040 010000003	Tanah	2014	3.500,00	m2	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	0,00	1.750.000.000,00	Jl. Kartini Nomor 15 Kelurahan Margomulyo Kecamatan Ngawi	Baik	Dihibahkan kepada Kementerian Agama Kabupaten Ngawi	
TOTAL														5.287.133.600,00	813.872.064,00	4.473.261.536,00				

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO